



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/86 TAHUN 2026

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN ALAT MEDIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH KEPADA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH UNTUK
KLINIK PRATAMA ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
DENGAN CARA PINJAM PAKAI**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa Alat Medis Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar lebih berdaya guna, berhasil guna dan tertib administrasi, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan terhadap aset dimaksud salah satunya dengan cara pinjam pakai;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Alat Medis Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Untuk Klinik Pratama Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Dengan Cara Pinjam Pakai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: B-5618/M.3/Cum.5/07/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Permohonan Pinjam Pakai Alat Medis;

2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor : B/000/699/2025 tanggal 16 Oktober 2025 perihal Pemenuhan Permohonan Alat Medis; dan

3. Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor : B/000.2.3.2/943/2025 tanggal 07 Desember 2025 perihal Fasilitasi Administrasi Pemenuhan Klinik Kejati Pinjam Pakai Alat Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Pemanfaatan Alat Medis Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Untuk Klinik Pratama Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Dengan Cara Pinjam Pakai.

KEDUA : Persyaratan pemanfaatan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Jangka waktu pinjam pakai 5 (lima) tahun;
- b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;

- c. Peminjam bertanggung jawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan objek yang dipinjam pakai;
- d. Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam;
- e. Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam wajib mengembalikan objek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun; dan
- f. Apabila Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memerlukan objek pinjam pakai dimaksud dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah, maka peminjam wajib mengembalikan objek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.

KETIGA : Pemanfaatan Alat Medis (terlampir) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.

KEEMPAT : Menugaskan kepada:

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. Margono Soekardjo Provinsi Jawa Tengah; dan
- 5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.

selaku Pengguna Barang untuk melaksanakan pinjam pakai alat medis dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 April 2026

GOVERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
- 2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah;
10. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah;
11. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. Margono Soekardjo Provinsi Jawa Tengah;
12. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/86 TAHUN 2026
TENTANG
PERSETUJUAN PEMANFAATAN ALAT MEDIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH KEPADA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH UNTUK KLINIK
PRATAMA ADHYAKSA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH DENGAN CARA
PINJAM PAKAI

DATA ALAT MEDIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISETUJUI PEMANFAATANNYA DENGAN CARA PINJAM PAKAI

NO.	KARTU INVENTARIS BARANG (KIB B)	JENIS BARANG/NAMA BARANG	REG.	TAHUN PEMBELIAN	RENCANA PENGGUNAAN	STATUS PENGGUNA	PEMINJAM PAKAI
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	11.01.33.74.010201.00000.00000. 2019-1.3.2.08.01.11.011	Alat Laboratorium Umum - Sterilisator	000001	2019	Alat Medis Klinik Pratama Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
2.	11.01.33.72.010202.00000.00000. 2015-1.3.2.07.01.08.016	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam Elektrocard Iograph (Ecg)	000001	2015		Rsud Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah	
3.	11.01.33.10.010208.00000.00000. 2011-1.3.2.07.01.02.999	Alat Kedokteran Gigi Lain-Lain - Tang Gigi Extraction Set	000001	2011		Rsud Dr. Rm. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah	
4.	11.01.33.02.010203.00000.00000. 2021-1.3.2.07.01.06.094	Otoskope	000001	2021		Rsud Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah	
5.	11.01.33.02.010203.00000.00000. 2016- 1.3.2.07.01.01.010	Timbangan Bayi	000001	2016			
6.	11.01.33.02.010203.00000.00000. 2022-1.3.2.07.01.01.299	Blender Obat	000003	2022			
7.	11.01.33.74.010204.00000.00000. 2014-1.3.2.07.01.02.999	Alat Kedokteran Gigi Lain-Lain - Set Tang Pencabutan Anak	000003	2014		Rsud Dr. Adhyatma, Mph Provinsi Jawa Tengah	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI